



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5679/2021
TENTANG
KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA DAN SEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pengembangan sel punca, sel, dan metabolit, telah dibentuk komite pengembangan sel punca dan sel;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan anggota komite pengembangan sel punca dan sel, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/107/2020 tentang Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 993);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA DAN SEL.

KESATU : Menetapkan Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan pengembangan sel punca, dan sel, termasuk pembinaan dan pengawasan pelayanan bank jaringan dan sel punca di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait;
3. memberikan rekomendasi pemberian dan pencabutan izin pengembangan sel punca dan rekayasa jaringan di fasilitas pelayanan kesehatan;
4. membina etika dalam penelitian dan pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan;
5. membentuk jejaring peneliti pada lembaga-lembaga penelitian berbasis pelayanan/penyelenggaraan pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan;
6. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
7. membuat laporan kepada Menteri pada akhir masa jabatannya.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite dapat membentuk Tim Ad-hoc sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang bertugas membantu Komite di bidang pelaksanaan administrasi yang berkedudukan di Kelompok Subtansi Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/107/2020 tentang Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5679/2021
TENTANG
KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA
DAN SEL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE PENGEMBANGAN SEL PUNCA DAN SEL

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Wakil Pembina : Wakil Menteri Kesehatan
- III. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- IV. Ketua : Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp.MK
- V. Wakil Ketua : Dr. dr. Purwati, Sp.PD, K-PTI, FINASIM
- VI. Sekretaris/Anggota : dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
- VII. Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kementerian Kesehatan
2. Direktur Registrasi Obat, Badan Pengawas
Obat dan Makanan
3. Dr. Rilianawati Abbas, Pusat Teknologi
Farmasi dan Medika, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi
4. Prof. Dr. dr. Ismail Hadisoebroto Dilogo,
Sp.OT(K)
5. Dr. dr. Chospiadi Irawan, Sp.PD-KHOM
6. Prof. Dr.rer. Physiol. dr. Septelia Inawati
Wanandi
7. Prof. Dr. David B. Kamadjaja, drg., MDS.,
Sp.BM (K)
8. Dr. dr. Prasetya Indra Gunawan, SpA(K)
9. Prof. dr. Ahmad Faried, Ph.D, SpBS(K), FICS

10. Dr. dr. Ida Bagus Putra Adnyana, SpOG, KFR
11. dr. Rusdy Ghazali Malueka, Ph.D, Sp.S
12. Dr. Marhaen Hardjo, M.Biomed, Ph.D
13. Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, Sp.PD, Sp.JP
(K), FIHA, FACC, FESC
14. dr. Muji Rahayu, M.Si, Med, Sp.PK
15. Dr. Anggraini Barlian, M.Sc
16. Prof. drh. Arief Boediono, Ph.D, PAVet(K)
17. Dr. Cynthia R. Santika, M.Si
18. Ahmad Rusdan Handoyo, Ph.D
19. Dedi Kurniawan, M.Sc
20. dr. Djoko Wibisono, SpPD-KGH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002